



KEPUTUSAN KEPALA DESA SEGOBANG
NOMOR 44 TAHUN 2025
T E N T A N G
PENGURUS KESENIAN JARANAN BARONG "PUTRO MARUTO BUDOYO"
DESA SEGOBANG KECAMATAN LICIN

KEPALA DESA SEGOBANG,

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka mendukung kegiatan kepemudaan, perlu dibentuk kelompok pemuda dalam satu wadah yang ditetapkan dengan satu keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 02 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan di Kabupaten Banyuwangi;
 6. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
 7. Peraturan Desa Segobang Nomor 7 tahun 2016 tentang Penetapan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Segobang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DESA SEGOBANG TENTANG PENGURUS KESENIAN JARANAN BARONG "PUTRO MARUTO BUDOYO" DESA SEGOBANG.
- Pertama** : Mengesahkan Pengurus Kesenian JARANAN BARONG "PUTRO MARUTO BUDOYO" Desa Segobang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua** : Pengurus Kesenian JARANAN BARONG "PUTRO MARUTO BUDOYO" sebagaimana dimaksud diktum pertama, melaksanakan kegiatan sesuai arahan dari Dinas terkait.
- Ketiga** : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Surat Keputusan Kepala Desa Segobang Nomor 53 Tahun 2022 Tanggal 19 Agustus 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Segobang

Tanggal : 3 Februari 2025

Kepala Desa Segobang

IMRO'ATUL HUSNAH

Lampiran Keputusan Kepala Desa Segobang

Nomor : 44 Tahun 2025

Tanggal : 3 Februari 2025

DAFTAR SUSUNAN
PENGURUS KESENIAN JARANAN BARONG "PUTRO MARUTO BUDOYO"
DESA SEGOBANG
KECAMATAN LICIN KABUPATEN BANYUWANGI

Pembina : Kepala Desa Segobang

Ketua : ELY MUSTA'IN

Sekretaris : AGUS Wafa

Bendahara : DESI EKA PUTRIYANI

Ditetapkan di : Segobang

Tanggal : 3 Februari 2025

Kepala Desa Segobang

MIMRO'ATUL HUSNAH